



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Mjk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**SAFINATUN NAJAH**, NIK : 3516115210960001, Umur : 25 Tahun Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 12 Oktober 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Lingkungan Gedangan RT. 001 RW. 007 Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 06 Oktober 2022 dibawah Register Permohonan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan **MOCH. YUSUF FIRMANSYAH** pada tanggal **26 November 2020** berdasarkan Akta Nikah Nomor:**502/89/XI/2020** dari KUA Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama **ABBAD NAILUN NABHAN** sebagaimana Akta Kelahiran anak Nomor: **3576-LU-05092021-001** tertanggal **10 Desember 2021** ;

*Halaman1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena pemohon mengira anak Pemohon **ABBAD NAILUN NABHAN**

adalah perempuan sehingga Pemohon belum mempersiapkan nama untuk anak Pemohon yang ternyata laki-laki sehingga nama anak Pemohon tersebut adalah nama sementara, maka Pemohon ingin nama anak Pemohon tersebut dirubah;

5. Bahwa karena hal tersebut Pemohon kemudian merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama **ABBAD NAILUN NABHAN** menjadi **MUHAMMAD AFNAN UBaidillah** dengan harapan nama tersebut berguna dan bermakna;
6. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **MUHAMMAD AFNAN UBaidillah** ;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk merubah nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran **ABBAD NAILUN NABHAN** Nomor: **3576-LU-05092021-001** tertanggal **10 Desember 2021** yang semula tertulis **ABBAD NAILUN NABHAN** menjadi **MUHAMMAD AFNAN UBaidillah** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis **ABBAD NAILUN NABHAN** menjadi **MUHAMMAD AFNAN UBaidillah** pada Akta Kelahiran Nomor: **3576-LU-05092021-001** tertanggal **10 Desember 2021** ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SAFINATUN NAJAH**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MOCH. YUSUF FIRMANSYAH**, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4121/Pdt.P/2022/PN Mjk antara **MOCH. YUSUF FIRMANSYAH** dengan

**SAFINATUN NAJAH**, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ABBAD NAILUN NABHAN**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/407/417.701.1/2022 tanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P. 5;
6. Asli Surat Pengantar Penetapan Pengadilan tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 470/903/417.509.2/2022 , selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yan bernama : saksi 1. **SUWANIK** dan saksi 2. **LAILI LISTIA KHASANAH** yang keterangannya pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut yaitu yang sebelumnya tertulis **ABBAD NAILUN NABHAN** menjadi **MUHAMMAD AFNAN UBaidillah**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 , bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Lingkungan Gedangan RT. 001 RW. 007 Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96

**Halaman3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Mjk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon memohon untuk merubah/perbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut yang sebelumnya tertulis **ABBAD NAILUN NABHAN** selanjutnya dirubah/diperbaiki menjadi **MUHAMMAD AFNAN UB Aidillah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, permohonan Pemohon untuk mengubah/perbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hukum dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara sebagaimana didalam Penetapan;

Memperhatikan PMDN RI NO.73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- put12. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Nomor : 3576-LU-05092021-001 tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, yang sebelumnya tertulis **ABBAD NAILUN NABHAN** selanjutnya dirubah/diperbaiki menjadi **MUHAMMAD AFNAN UBAIDILLAH**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan/Perbaikan nama tersebut kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan tersebut, selanjutnya dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu oleh Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Yuyu Mulyana, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rr.Sri Wahjuningsih Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

ttd

ttd

**Rr.Sri Wahjuningsih**

**Yayu Mulyana, S.H.**

**Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 130.000,-
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Halaman5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Mjk**